

**DAMPAK PERKAWINAN *PULANG BALEE* DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIDHA SAFIRA

NIM. 170101050

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**DAMPAK PERKAWINAN *PULANG BALEE* DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RIDHA SAFIRA

NIM.170101050

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Pembimbing II,



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

**DAMPAK PERKAWINAN *PULANG BALEE* DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Desember 2021 M
24 Jumadil Awal 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Sekretaris,



Gamal Akhyar, Lc., M.SH
NIP: 2022128401

Penguji I,



Dr. Kharani, M.Ag
NIP: 197312242000032001


Penguji II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridha Safira
Nim : 170101050
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2021

Yang menyatakan,



Ridha Safira

ABSTRAK

Nama : Ridha Safira
NIM : 170101050
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Dampak Perkawinan *Pulang Balee* dalam Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Sidang : 28 Desember 2021
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : Dampak, *Pulang Balee*, Rumah Tangga,

Akad dilakukan dengan cara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya dengan kesukaan dan kerelaan antar kedua belah pihak. Kesukaan dan kerelaan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga agar perkawinan tersebut berjalan dengan saling suka dan cinta dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan dengan kerelaan kedua pihak juga akan mendapatkan Ridha dari Allah SWT. Namun ada sebuah perkawinan yang dapat membantu dan memberikan hikmah dalam perkawinan. Seperti perkawinan *Pulang balee* yaitu menikahi iparnya sendiri baik kandung, tiri, masih memiliki hubungan darah, maupun kerabatnya sendiri. Akan tetapi banyak diantara mereka yang tidak mau dan terpaksa melakukannya sehingga memberikan dampak dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian peneliti ingin meneliti permasalahan terkait dengan bagaimana proses perkawinan *Pulang balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dan apa faktor dan dampak perkawinan *Pulang balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan, praktek perkawinan *pulang balee* di kecamatan Darussalam adalah sama seperti perkawinan biasanya, dimulai dari tahap peminangan dan tahap perkawinan dan diantaranya mengadakan walimah dan ada yang tidak. Faktor dari perkawinan *pulang balee* yang paling utama adalah karena memikirkan nasib anaknya yaitu untuk menjamin pengasuhan dan kebutuhan seorang anak, karena anak akan lebih dekat dengan keluarga si ibu. Dan dampak dari perkawinan *pulang balee* adalah dampak positif yaitu terpeliharanya hubungan baik antara kedua keluarga, dapat menjaga dan membesarkan anak bersama dan memperoleh keturunan segaris, serta terjaganya harta bersama. Adapun dampak negative dari perkawinan *pulang balee* adalah banyaknya omongan tetangga, merasa canggung diawal perkawinan, mudah bertengkar dan cepat cerai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Skripsi ini berjudul “Dampak Perkawinan *Pulang balee* Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas IslamNegeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas islam negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua prodi hukum keluarga, dan juga kepada ibu Mumtazinur, S.IP., MA selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi hukum keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku pembimbing 1 dan juga bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh selaku pembimbing 2 yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Muhammad Yusuf dan ibunda tercinta Nurlaili, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Magang dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang di impikan selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Kpm Dari Rumah Inovatif gampong Lamtrieng yang juga selalu berjuang Bersama dalam menyelesaikan jenjang serjana ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan.

Banda Aceh, 29 November 2021
Penulis,

Ridha Safira

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَآ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
كسَآ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta*

marbūṭah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudāh al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penelitian
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 Surat telah melakukan penelitian dari kecamatan Darussalam
- Lampiran 4 Surat telah melakukan penelitian dari Gampong Cot
- Lampiran 5 Surat telah melakukan penelitian dari Gampong Suleue
- Lampiran 6 Surat telah melakukan penelitian dari Lambiheu Lambaro Angan
- Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KONSEP PERKAWINAN <i>PULANG BALEE</i>.....	16
A. Pengertian Perkawinan <i>Pulang Balee</i>	16
B. Proses Perkawinan <i>Pulang Balee</i> Dalam Sejarah.....	17
C. Hikmah Perkawinan <i>Pulang Balee</i>	24
D. Larangan Pernikahan	29
BAB TIGA PERKAWINAN <i>PULANG BALEE</i> DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Proses Perkawinan <i>Pulang Balee</i> di Kecamatan Darussalam	39
C. Faktor Perkawinan <i>Pulang Balee</i> di Kecamatan Darussalam	41
D. Dampak Perkawinan <i>Pulang Balee</i> di Kecamatan Darussalam .	44
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian Perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 yaitu Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pernikahan atau Perkawinan adalah suatu akad atau sebuah perjanjian yang dapat membolehkan dan menghalalkan pergaulan seksual dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Menurut Bahasa Nikah bermakna sebagai penyatuan perkumpulan dan dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Nikah juga diartikan dengan *Adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih atau berkumpul). Jadi pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan wanita yang mendasarkan kesukaan dan kerelaan untuk melakukan sebuah perjanjian yaitu akad nikah.³

Akad dilakukan dengan cara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya dengan kesukaan dan kerelaan antar kedua belah pihak.⁴ Kesukaan dan kerelaan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga agar perkawinan tersebut berjalan dengan saling

¹ Santoso unissula, *hakikat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum Islam dan hukum adat*, Jurnal Yudisia Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 419

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 7

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh kontemporer*, (bandung: pustaka Setia, 2001), hlm. 9-10

⁴ Titik triwulan tutik, *hukum perdata dalam sistem hukum nasional*, (Jakarta: prenamedia group, 2008), hlm. 103

suka dan cinta dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan dengan kerelaan kedua pihak juga akan mendapatkan Ridha dari Allah Swt. Tanpa Kerelaan dalam sebuah perkawinan apalagi sampai dipaksa maka perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Bangsa Indonesia sangat banyak keberagaman tradisi dan budaya sehingga menjadi keunikan dengan tersendiri. Kebudayaan dan tradisi tidak dapat dilepaskan dengan manusia, karena manusialah yang membuat kebiasaan sehingga menjadi sebuah tradisi. Peranan tradisi sangat penting dalam masyarakat untuk menguatkan sebuah Norma dan nilai tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun demi kelangsungan hidupnya. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Aceh sudah ada sejak dari abad ke abad, dan tradisi tersebut sangat dipertahankan oleh masyarakat.

Tradisi perkawinan dalam masyarakat Aceh Khususnya Kecamatan Darussalam dilakukan dari sebelum menikah hingga menikah, bahkan setelah menikah pun masih memiliki adat tradisi. Tradisi sebelum menikah adalah sebuah pinangan yang mana pihak calon Laki-laki beserta orang tua dengan Geuchik Teungku serta perangkat Gampong lain untuk meminang calon perempuannya dengan membawa Mahar separuh dari yang ditentukan, dan pihak perempuan beserta Geuchik Teungku pun menunggu kedatangan pihak laki-laki. Kemudian Pihak perempuan juga datang ke pihak laki-laki dengan istilah “*Balah Bate meuh*”. Sedangkan setelah akad biasanya diadakan walimatul ‘urs antar kedua belah pihak yaitu pihak mempelai laki-laki dan perempuan yang diawali dengan *Intat Lintoe* atau *Tung Lintoe* dan *Intat Darabaroe* atau *Tung Darabaroe*. Kemudian salah satu adat istiadat yang dilakukan setelah menikah dikenal dengan istilah “*Pulang Balee*” yaitu menikahi Saudara iparnya sendiri karena telah meninggalnya istrinya. Dalam masyarakat istilah *Pulang Balee* diartikan sebagai menikahi saudara iparnya karena telah meninggal istrinya atau suaminya. Saudara ipar boleh yang

sekandung, saudara tiri, maupun saudara jauh yang masih memiliki hubungan darah.

Perkawinan dengan saudara ipar telah dikenal lama dalam Tradisi masyarakat Aceh, kejadian itu sangat kental terjadi dalam masyarakat sosial di Aceh khususnya dalam Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. *Pulang Balee* sebenarnya sudah menjadi kearifan dalam masyarakat Aceh dan diterima dengan baik dengan alasannya sendiri.⁵ Jika dikaji dari zaman dahulu kejadian tersebut sudah ada sejak Nabi Muhammad Saw, Utsman bin Affan pernah menikahi dua putri Nabi Muhammad Saw yang pertama adalah Ruqayyah yang meninggal setelah perang badar, Rasulullah sangat tersentuh saat melihat Utsman sedih karena meninggalnya Ruqayyah. Kemudian Rasulullah menasehati Utsman untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau yang bernama Ummu Kultsum, dan Utsman menerimanya dan mendapatkan sebutan Dzun Nuraian yang artinya Pemilik dua cahaya. Alasan pemberian julukan itu dikarenakan tidak ada seorang pun yang menikahi putri Nabi dua orang sejak diciptakannya Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Saw.⁶

Dari Hasil penelitian awal, yang peneliti temukan tidak semua praktek *Pulang Balee* itu didasari dengan rasa suka dan cinta. Pelaku dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi abang atau adik iparnya sendiri. Kebanyakan yang tidak mau melakukan praktek tersebut adalah dari calon mempelai wanita. Dan ada juga pelaku yang rela melangsungkan praktek tersebut karena ingat kepada Almarhumah kakaknya dan memikirkan kedua keluarganya untuk tetap terjalin hubungan silaturahmi sehingga keluarga ini terus terjalin dengan baik, karena apabila sudah bercerai, baik cerai hidup atau cerai karena meninggal maka kedua keluarga akan seperti tidak saling mengenal. Pemikiran orang dahulu

⁵<https://kumparan.com/acehkini/polisi-di-aceh-nikahi-adik-ipar-bagaimana-perspektifnya-dalam-adat-aceh>, Diakses pada Tanggal 10 februari 2021, pukul 23.54

⁶ Imam mahdi, Ibnu Hidayani, Mulyawan, Hasna Rizky ramadhan, *Metode discovery learning dalam pembelajaran sejarah khulafaurrasyidin*, Jurnal pendidikan islam Vol. 08 No. 01, 2019, hlm 150-151

cinta dapat timbul dengan kebiasaan, karena sebab itu mereka mau saja pulang bale. Akan tetapi rumah tangga mereka tidak seharmonis rumah tangga yang didasari kesukaan dan kerelaan, dan anak muda zaman sekarang ingin menikah karena romantisme pernikahan. Semua itu disebabkan oleh perubahan zaman yang semakin modern. Dengan demikian di beberapa daerah *Pulang Balee* masih dilakukan. Tradisi dan adat istiadat sekarang banyak sudah tergantikan. Padahal jika dilihat dalam hukum Islam *Pulang bale* di bolehkan, bila hubungan suami istri mereka sudah tidak berlangsung lagi akibat bercerai ataupun meninggalnya istri maupun suaminya maka iparnya menjadi perempuan yang halal dinikahi tanpa halangan.⁷ Pemikiran zaman sekarang hanya mengikuti pemikiran budaya barat. Jika dilihat lebih rinci, tujuan pernikahan adalah beribadah kepada Allah Swt.

Perkawinan *Pulang Balee* sudah sering dilakukan dan didukung juga oleh masyarakat sehingga masyarakat yang tidak mengerti hukum bertanya-tanya mengapa harus *Pulang Balee* yang pada dasarnya adalah perkawinan dengan saudara iparnya sendiri yang sudah pasti tidak saling memiliki rasa dan akan sama-sama canggung dalam berumah tangga. *Pulang Balee* juga menjadi omongan dan gunjingan di masyarakat bahkan dipandang sebelah mata. Hal itulah yang membuat sebagian masyarakat tidak mau lagi *Pulang Balee* karena tidak sanggup mendengar gunjingan itu. Sebenarnya masyarakat yang melakukan perkawinan *Pulang Balee* tersebut pasti ada alasan dan faktor penyebab tersendiri bagi mereka yang memilih dan mau melakukan perkawinan *Pulang balee*, dan mereka pasti sudah mencari tau apa hukumnya sebelum melakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membahas persoalan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul skripsi: “Dampak Perkawinan *Pulang Balee* Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”.

⁷ M. idris, *hukum menikahi kakak/adik ipar*, Jurnal Al-‘adl Vol 9 No. 1, 2016, hlm 125

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah Faktor-Faktor yang menyebabkan Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
3. Apakah Dampak Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan, tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentu ada tujuannya masing-masing, sama juga seperti penelitian ini yang mempunyai tujuannya tersendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan Terjadinya Perkawinan *Pulang Balee* Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui Dampak dari Perkawinan *Pulang Balee* dalam kehidupan Rumah Tangga.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari penulisan terdahulu dengan cara membandingkan dan mencari tau apa yang sudah dikaji dan apa yang belum dikaji. Ada beberapa penelitian terdahulu yang ada kemiripin dengan judul ini, akan tetapi titik pembahasannya tidak sama. Adapun skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Reza Nur Fikri mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum keluarga yang berjudul: *Pernikahan Turun Ranjang⁸ dalam Tradisi Masyarakat Betawi*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan turun ranjang sudah berlaku sejak lama di Betawi dan kedudukan dalam hukum Islam boleh dilakukan dengan alasan karena tidak berentangan dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan pihak masyarakat pun membolehkan turun ranjang tersebut.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Namirah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum program Studi Hukum Keluarga yang berjudul: *Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Naik di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mendukung perkawinan usia dini dan sebagian masyarakat sama sekali tidak mendukung jika perkawinan usia dini terjadi karena banyak sekali kemudharatan yang timbul ketika ia sudah berumah tangga.¹⁰

Tesis yang ditulis oleh Robi Efendi Batubara mahasiswa program studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul: *Tradisi pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suami harus tinggal di kediaman istrinya karena tidak sanggup memenuhi mahar dan orang tua istri tidak ingin berjauhan dengan anaknya karena dia adalah anak tunggal dari orang tuanya.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Rizal Fahmi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga yang berjudul: *Larangan Pernikahan Sesama*

⁸ Mengawini saudara atau sanak istrinya karena istrinya telah meninggal

⁹ Reza Nur Fikri, *pernikahan turun ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi*, (Jakarta: fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

¹⁰ Namirah, *Persepsi masyarakat terhadap perkawinan naik di kecamatan Rikit kabupaten Gayo Lues*, Fakultas Syariah dan Hukum Universita Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

¹¹ Robi Efendi Batubara, *Tradisi pernikahan Angkap pada masyarakat Muslim Suku Gayo*, (Medan: program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014).

Saudara Garis Turun Tiga (studi di Dusun Genengan Desa Punjui Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). Hasil dari penelitian ini menunjukkan larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga hanya larangan adat saja, karena dalam hukum Islam diperbolehkan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Reni Marleni Putri Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga yang berjudul: *Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Nagari Kappa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*). Hasil dari penelitian ini bahwa jika seorang adik ingin menikah terlebih dahulu maka sebelum akad berlangsung adiknya harus memenuhi syarat berupa denda yaitu baju sapatagakan¹³ yaitu baju, rok, seperangkat alat Shalat dan uang 300.000 rupiah. Dalam masyarakat Nagara Kapa ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui terhadap denda tersebut.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Devi Indah Wahyu Sri Gumelar Mahasiwa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga yang berjudul: *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urs (Studi di Desa Sidorahayu Keamatan Wagir Kabupaten Malang)*. Hasil dari penelitian ini bahwa tradisi Temon Aksoro adalah tradisi yang melarang pernikahan antar dua dusun, yaitu dusun Tulusayu dan Temu karena sama-sama memiliki huruf awal T, hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat tidak mengetahui asal-usul sejarahnya, tetapi mereka percaya bahwa apabila melanggar tradisi ini akan mendatangkan

¹² Mohamad rizal fahmi, *Larangan pernikahan sesame saudara garis turun tiga : Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*, (Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

¹³ Salah satu syarat di Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat yang harus di sediakan oleh adik sebelum akad untuk kakak apabila adiknya melangkahi kakaknya untuk menikah.

¹⁴ Reni Marleni Putri, *Adat pernikahan melangkahi saudara kandung menurut hukum islam: Studi kasus di Nagari kappa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*, (Batusangkar : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2017).

musibah seperti kecelakaan, sulit rezeki, cerai, sakit, bahkan sampai pada kematian. Namun ada masyarakat yang menganggap itu adalah Mitos.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh M. Irwansyah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang berjudul: *Penikahan dengan Kerabat Dekat Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI*. Hasil penelitian ini bahwa menurut Kementerian Agama pernikahan antar kerabat paling dekat yang diperbolehkan adalah antar sepupu. Karena sepupu merupakan garis keturunan kedua atau dalam ilmu genetika disebut filial kedua. Menikah dengan kerabat dekat akan memunculkan sifat-sifat atau penyakit tersembunyi yang akan diwariskan pada keturunannya.¹⁶

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang adat dalam perkawinan. Namun, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti lebih fokus pada perkawinan *Pulang Balee* dengan Analisis Faktor dan Dampaknya dalam Rumah Tangga di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang ingin dijelaskan adalah:

1. Dampak

Dampak adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Adapun dampak yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan berupa dampak positif dan dampak negative atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik dampak positif maupun dampak negative.

¹⁵ Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, *Tradisi Larangan pernikahan Temon Aksoro perspektif 'urs: studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir kabupaten Malang*, (Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁶ M. Irwansyah, *pernikahan dengan kerabat dekat perspektif tafsir ilmi Kementerian Agama RI*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

Dampak positif adalah dampak yang dianggap baik untuk diri sendiri dan orang lain, sedangkan dampak negative adalah dampak yang dianggap tidak baik untuk diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

2. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Secara istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Hal itulah yang membuat sebutan nikah digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).¹⁸ Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 3 tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah dan warahmah*.

3. Pulang Balee

Pulang Balee adalah menikahkan seorang suami dengan adik iparnya atau kakak iparnya.¹⁹ Adapun pengertian dari istilah perkawinan *pulang balee* yang pernah dilakukan adalah perkawinan yang dilakukan dengan saudara ipar suami atau istrinya disebabkan meninggalnya istri atau suaminya berupa adik ipar, kakak ipar, dan abang ipar. Saudara ipar yang dimaksud boleh yang sekandung, saudara tiri, sepupu, maupun saudara jauh akan tetapi masih ada hubungan darah.

¹⁷ Sinta Hariati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintah Vol. 3 No. 2, 2015, Hlm. 6-7

¹⁸ Tihami dan Sohari sahrani, *fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 7

¹⁹ Syamsyuddin Daud, *Adat Meukawen*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014), Hlm.

4. Kehidupan

Kehidupan adalah persoalan filsafat dan spiritual yang berkaitan dengan keutamaan kehidupan atau keberadaan secara umum. Kehidupan dijelaskan dalam konsep keberadaan, ikatan sosial, kesadaran, dan kebahagiaan secara filosofis dan keagamaan.²⁰ Kehidupan yang dimaksud disini adalah konsep ikatan perkawinan yang menimbulkan segala bentuk emosional, akan tetapi yang diharapkan adalah kebahagiaan.

5. Rumah Tangga

Rumah tangga dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "Al-Usrah" berarti ikatan dan keluarga yang memiliki sifat khusus yaitu mengikat baik melalui hubungan darah atau melalui pernikahan. Rumah tangga adalah unit terkecil yang menjadi dasar utama kelangsungan dan perkembangan satu masyarakat, bangsa, dan negara yang terdiri dari suami dan istri baik beserta anak-anaknya atau tidak.²¹

Dari beberapa istilah di atas maka pengertian dampak perkawinan *pulang balee* dalam kehidupan rumah tangga yang dimaksud dalam skripsi ini adalah akibat yang dirasakan dalam kehidupan rumah tangga dari perkawinan *pulang balee*.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan objek yang hendak dikaji. Metode penelitian diperlukan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan teratur sesuai

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org-Makna-Kehidupan>. Diakses tanggal 22 November 2021, Pukul 08.30

²¹ Shintia Paramita, *Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi Di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), Hlm. 27

dengan prosedur keilmuan dan objek yang sedang dikaji. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam karya penulisan ini adalah:

1. Jenis penelitian

Dalam setiap penulisan pada dasarnya selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta cara yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis Penelitian Kualitatif, yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahi masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.²² Penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan dan menyimpulkan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa penelitian lapangan (*Field reseach*) dan penelitian kepustakaan (*Library reseach*). Penelitian lapangan (*field reseach*) adalah penelitian yang fokus pada kasus atau peristiwa yang terjadi serta dipermasalahkan. Penelitian ini dinamakan penelitian lapangan karena peneliti turun langsung ke lapangan yaitu ke tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali dan meneliti data yang ada di lapangan terhadap masalah yang diteliti.

Penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Penelitian ini bisa berupa buku-buku, laporan penelitian, karya ilmiah, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan, dan sumber tertulis yang tercetak maupun elektronik lain dan

²² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3

wawancara. Adapun bentuk data yang dikumpul seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, Al-Quran dan Hadist, buku, dokumen, jurnal, skripsi, dan buku pedoman penulisan skripsi.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara mendalam (*in dept interview*) terhadap tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi pandangan masyarakat terhadap tradisi *Pulang Balee*, dampak yang terjadi di masyarakat dan faktor penyebab terjadinya Tradisi *Pulang Balee* di masyarakat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh besar.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya dan merupakan data yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.²³ Sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ <https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknya>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2021, Pukul 23.15

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya dan pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Observasi merupakan pengamatan seseorang melalui hasil kerja pancaindra.²⁴ Pentingnya melakukan observasi adalah untuk memperoleh informasi terhadap perbuatan manusia yang terjadi dalam kenyataan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.²⁵ Dengan mengadakan wawancara langsung kepada responden yang bersumber di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar seperti Perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi artinya tertulis, yaitu tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dan merupakan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan adalah profil Kecamatan Darussalam, catatan, buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

²⁴ Burhan bungin, *Metode penelitian kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 143.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 136

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut ditulis, disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

5. Pedoman penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Dan dalam menerjemahkan ayat Al-Quran yang dipakai oleh penulis berpedoman pada Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan Kementerian Agama RI Tahun 2010.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta dapat memudahkan para pembaca, maka akan diuraikan secara singkat mengenai pembahasan dari proposal ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, yang didalamnya terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan bab landasan teori tentang perkawinan *Pulang Balee*. Bab ini membahas tentang Pengertian Perkawinan *Pulang Balee*, Proses Perkawinan *Pulang Balee* dalam sejarah, Hikmah Perkawinan *Pulang Balee* dan Larangan Perkawinan.

Bab Tiga merupakan pembahasan tentang hasil Analisis Praktek *Pulang Balee* dan bagaimana Dampak dalam kehidupan Rumah tangga Terhadap Perkawinan *Pulang Balee* di kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar serta Faktor yang menyebabkan Perkawinan *Pulang Balee*.

Bab Empat Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab sebelumnya juga saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP PERKAWINAN *PULANG BALEE*

A. Pengertian Perkawinan *Pulang Balee*

Nikah menurut Bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Kata Nikah (*Zawaj*) bisa artikan dengan *aqda al-tazwij* yang artinya akad nikah. Dan nikah bisa diartikan (*wath'u al-zaujiah*) bermakna menyetubuhi istri. Pernikahan juga disebut dengan kata perkawinan yang berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Sedangkan nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum Nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan kabul yaitu Pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki.²⁶ Menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan halal hubungan seksual suami istri dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.²⁷

Adapun pengertian dari *Pulang Balee* adalah berasal dari kata Pulang yang artinya kembali, mengembalikan, *Woe, Pulang kelai*. Dan *Balee* adalah Bangunan panggung, pondok yang terbuka. Kata *Balee* berasal dari kata *Inoeng Balee* yang artinya Perempuan Janda. Maka *Pulang Balee* adalah menikahkan Seorang Suami dengan adik iparnya atau kakak iparnya.²⁸ *Pulang Balee* juga diartikan apabila seorang istri telah meninggal pada masa janji *Jinamee* (Mahar),

²⁶ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 7-8

²⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT BUmi Aksara, 2004), Hlm. 1

²⁸ Syamsyuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014), Hlm. 183

maka bisa digantikan dengan menikahi saudara ataupun kerabat dekat si istri.²⁹ Jika saudaranya tidak ada yang sekandung atau keluarga inti maka dilihat dari saudara tiri, sepupunya dan seterusnya yang masih berstatus belum kawin atau janda. Namun dari hasil penelitian yang penulis temukan, umumnya perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang terjadi menikah dengan saudara ipar sekandung.

Kata *Pulang Balee* merupakan istilah yang populer di Aceh pada umumnya, walaupun di daerah-daerah Aceh tertentu ada istilah lain. Seperti untuk perkawinan turun ranjang yang di kenal di Indonesia, *gantoe tika* (ganti tikar) di Aceh Barat Daya dan *ganti lapik* (sambung tali) di Simeulu.³⁰

B. Proses Perkawinan *Pulang Balee* Dalam Sejarah

Perkawinan *Pulang Balee* disebut juga dengan perkawinan turun ranjang. Perkawinan ini sudah dilakukan dari zaman ke zaman yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi warga Aceh Khususnya Kecamatan Darussalam. Jika di kaji dari zaman dahulu kejadian tersebut sudah ada sejak Nabi Muhammad Saw, Utsman bin Affan pernah menikahi dua putri Nabi Muhammad Saw yang pertama adalah Ruqayyah yang meninggal setelah perang badar, dan Rasulullah sangat tersentuh saat melihat Utsman sedih karena meninggalnya Ruqayyah. Kemudian Rasulullah menasehati Utsman untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau yang bernama Ummu Kultsum, dan Utsman menerimanya dan mendapatkan sebutan Dzun Nuraian yang artinya Pemilik dua cahaya. Alasan pemberian julukan itu dikarenakan tidak ada seorang pun yang menikahi putri Nabi dua orang sejak diciptakannya

²⁹ Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), Hlm 183

³⁰ Wawancara dengan Sanusi M. Syarif, Pemerhati Adat Disekretariat Majelis Adat Aceh, Jelingke, tanggal 18 Juni 2021.

Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Saw.³¹ Seperti yang tersebut dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani yaitu:

حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الزبير بن بكار قال : أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند عتيبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد ففارقها ولما توفيت رقية عند عثمان زوجه رسول الله صلى الله عليه و سلم أم كلثوم فتوفيت عنده ولم تلد له شيئا وقال له النبي صلى الله عليه و سلم : لو كان لي عشر لزوجتكهن. (رواه الطبراني)

Artinya: *Ali 'Abdul Aziz telah mengabarkan kepada kami serta Jakfar bin Bakar juga mengabarkannya kepada kami dan berkata: Ummu Kultsum binti Rasulullah Saw adalah istri dari 'Utaibah bin Abu Lahab dimana 'Utaibah telah dimakan oleh singa dan ia telah menceraikan istrinya, dan ketika Ruqayyah istri Utsman meninggal, maka Rasulullah Saw menikahkan Utsman dengan Ummu Kultsum sampai Ummu Kultsum meninggal dan masih dalam pernikahan dan tidak memiliki seorang pun anak darinya. Dan berkata Rasulullah Saw kepada Utsman: Seandainya saya memiliki sepuluh anak perempuan lagi, maka saya akan menikahkan mereka untukmu. (H.R. Thabrani)³²*

Dalam masyarakat Aceh Besar istilah perkawinan *Pulang Balee* sudah lazim pada masyarakat dan telah berlangsung selama berabad-abad. Bentuk perkawinan ini sudah menjadi jenis pernikahan adat dalam masyarakat Aceh Besar. Hanya saja praktek perkawinan seperti ini termasuk jarang terjadi. Bentuk perkawinan *Pulang Balee* ini terjadi apabila salah satu dari pasangan suami istri yang istri atau suaminya meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah saudara iparnya sendiri. Bentuk pergantian peran dimaksud dalam jenis perkawinan ini dilakukan dengan cara mengawini adik iparnya atau kakak iparnya atau kerabat dekatnya istri untuk kelangsungan rumah tangganya agar tidak jatuh ke tangan pihak orang lain.

³¹ Imam mahdi, Ibnu Hidayani, Mulyawan, Hasna Rizky ramadhan, *Metode discovery learning dalam pembelajaran sejarah khulafaurrasyidin*, Jurnal pendidikan islam Vol. 08 No. 01, 2019, hlm 150-151

³² Sulaiman bin Ahmad Al- Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir* Juz XXII, (Dar Ihya Al-Turats Al- 'Arabi: 1983), Hlm. 435

Sistem perkawinan yang digunakan dalam perkawinan ini adalah mengikuti hukum Islam, yaitu boleh tidaknya menikah atau siapa-siapa yang dilarang dalam perkawinan. Yang terpenting adalah restu dari orang tua karena orang tua lah yang akan membantu terlaksananya perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah suatu perbuatan sunnatullah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi. Suruhan Allah terdapat dalam surah-surah Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Surah An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”*. (QS. An-Nahl [16]: 72).³³

Ulama syafiiyah secara rinci menyatakan bahwa hukum perkawinan dilihat dengan keadaan orang-orang tertentu, yaitu:

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan ia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pun jika ia mempunyai perlengkapan untuk kawin tapi fisiknya mengalami cacat, seperti berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

³³ QS. An-Nahl (16): 72.

Ulama Hanafiah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu, yaitu:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan kawin, dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus b erbuat zina jika ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu , yaitu:

1. Haram bagi orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syarak untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinannya itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.³⁴

Dengan demikian dapat dikatakan hukum perkawinan pada dasarnya adalah mubah, akan tetapi dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambahkan ketaqwaan. Nikah juga wajib bagi orang-orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 45-46

kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3. Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah Mubah. Nikah bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Maka dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.³⁵

Adapun hukum perkawinan *Pulang Balee* adalah sah dan boleh asalkan cukup syaratnya dan jika suaminya yang meninggal maka istrinya harus menunggu habis masa iddahnya untuk menikah dengan saudara ipar suami. Penentuan status dan kedudukan hukum perkawinan *Pulang Balee* yaitu selama syarat dan rukunnya nya terpenuhi baik dalam Islam maupun undang-undang, maka hukumnya boleh dilakukan.³⁶

Adapun Syarat dan Rukun Nikah adalah untuk menentukan perbuatan hukum. Rukun adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Dalam sebuah perkawinan adanya suatu akad dan akad memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun Rukun Nikah adalah:

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,..., Hlm. 11

³⁶ Abdul Fata dan Zulfahmi Alwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong*, Jurnal Qadauna Vol 2 No. 1, 2020, Hlm. 12

1. Calon Mempelai Laki-laki
2. Calon mempelai Perempuan
3. Wali
4. Dua orang Saksi
5. Shigat Ijab yang dilakukan oleh Wali dan Qabul yang dilakukan oleh suami.³⁷

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Syarat-syarat Suami:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
4. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnyanya
4. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnyanya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*Hlm. 59-61

Syarat-syarat Saksi:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat
6. Bebas tidak dipaksa
7. Tidak sedang berihram
8. Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul.³⁸

Adapun syarat perkawinan *Pulang Balee* adalah sama seperti perkawinan biasanya, hanya saja ditegaskan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan sekaligus menikahkan saudaranya. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

وَأَنْ تَحْمُؤُوا بَيْنَ الْأُحْتَمِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ.

Artinya: “Dan Janganlah Memadu dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi masa lampau. (QS. An-Nisa' [4]: 23).³⁹

Fikih memang tidak menjelaskan tentang perkawinan *Pulang Balee*. Perkawinan *Pulang Balee* hanya dijelaskan dalam sebuah adat di Indonesia terkhusus di Aceh. Dan dalam hukum Islam tidak menjelaskan terkait perkawinan *Pulang Balee* maka Islam menganjurkan orang untuk menyegerakan berkeluarga.⁴⁰ Perkawinan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan tertentu yang melanggar aturan hukum Islam. Namun, pada dasarnya adat yang sudah cukup memenuhi syarat dapat diterima sebagai prinsip dan dasar hukum.⁴¹

³⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,..., Hlm. 12-14

³⁹ QS. An-Nisa' (4): 23.

⁴⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm 15

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm 395

Adapun praktek lain yang memang tidak seberapa kaitannya⁴² dengan perkawinan *Pulang Balee*, yaitu Cut Meutia yang dijodohkan dengan Syamsarif yang bergelar Teuku Chik Bintara. Akan tetapi perkawinan mereka hanya sebentar karena tidak adanya kecocokan, Syamsarif mempunyai watak yang lemah dan bersahabat dengan Belanda sedangkan Cut Meutia ingin berjuang melawan Belanda. Kemudian Cut Meutia menikah dengan adiknya Syamsarif yang bernama Teuku Chik Muhammad yang bergelar Teuku Chik Tunong. Cut Meutia benar-benar mencintai Tunong. Akan tetapi Tunong tertangkap dan dieksekusi mati di Lhokseumawe namun kasih sayang mereka tidak pernah mati. Sebelum meninggal Tunong berwasiat kepada seorang Panglima yang sudah menjadi kerabatnya yaitu Pang Nanggroe untuk menikahi Cut Meutia dan menjaga anaknya.⁴³

C. Hikmah Perkawinan *Pulang Balee*

Sebelum mencapai hikmah suatu perkawinan, maka ada tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang manusia kepada perempuan, secara fitrah semua manusia baik laki-laki maupun perempuan menyimpan potensi cinta dan sayang kepada lawan jenis, maka potensi itu dapat disalurkan dengan cara pernikahan. Seperti yang tercantum dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

⁴² Biasanya perkawinan *Pulang Balee* disebabkan istri atau suami pertama meninggal, namun dalam kasus ini bukan karena meninggal akan tetapi cerai hidup karena saling tidak mencintai dan tidak adanya keserasian, maka mereka bercerai dan Cut Meutia menikah lagi dengan adik suaminya.

⁴³<https://www.cnnindonesia.com/tiga-cinta-cut-meutia-dan-rencong-maut-untuk-belanda>, Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2021, Pukul 21.10

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).⁴⁴

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan ada beberapa macam, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan memberikan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁵

Hikmah Perkawinan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi

⁴⁴ QS. Ar-Rum (30): 21.

⁴⁵ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras: Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2014), Hlm. 14-15

tenang, mata jadi terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

2. Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas, yaitu yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab Antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahk tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang.⁴⁶

Adapun Hikmah Perkawinan *Pulang Balee* adalah:

1. Terjamin Pengasuhan Anak

Pengasuhan merupakan faktor yang mempengaruhi sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang merupakan proses interaksi yang terus menerus antara orangtua dengan anak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan si anak.⁴⁷

Umumnya, pengasuhan dari orang tua kandung lebih baik dari pada

⁴⁶ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 19-20

⁴⁷ Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 6 No. 1, 2015, Hlm. 5

orang lain. Apabila orang tua kandung telah meninggal maka saudara kandung dari orang tua yang akan menggantikan posisi untuk mengasuh si anak. Jika ayah atau ibunya menikah dengan orang lain, maka pengasuhan si anak akan mendapatkan perbedaan, dan tidak ada jaminan bahwa orang lain akan mendidik dan mengasuh serta menafkahi anak tersebut seperti anaknya sendiri. Maka dengan adanya perkawinan *Pulang Balee*, anak akan tetap terjamin pengasuhannya dan akan tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

2. Anak tetap berada di Lingkungan Awal sehingga anak menjadi Nyaman

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal si anak sejak ia lahir. Lingkungan keluarga pertama adalah Ayah, Ibu, dan anak itu sendiri dan hubungan antara anak dengan orangtuanya adalah hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi di dalamnya.⁴⁸ Apabila ibunya atau ayahnya menikah dengan orang lain diluar keluarganya yang belum di kenal oleh si anak, maka si anak akan mendapatkan pola asuh yang berbeda dan pasti akan dibawa ke lingkungan yang berbeda. Setiap perkembangan dalam kehidupan seorang anak, lingkungan menjadi sangat penting bagi pengalaman si anak. Karena, lingkungan akan memberi dampak terhadap perkembangan anak itu sendiri. Seorang anak yang sudah terbiasa dengan lingkungan dan pola asuh awal kemudian dibawa ke lingkungan baru, maka si anak akan merasa tidak aman dan nyaman dalam hidupnya dan akan berpengaruh pada mentalnya. Pengaruh buruk terhadap anak pun berbeda-beda, mulai dari stres karena berpikiran, canggung dalam meminta sesuatu kepada orang baru, dan belum lagi jika ayah atau ibu tiri yang tidak adil kepada anak-anaknya. Maka dengan adanya perkawinan *Pulang Balee* ini, anak akan tetap

⁴⁸ Santrock john, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

berada di lingkungan awal dan tidak akan berdampak negative terhadap anak tersebut.

3. Ayah dengan Keluarga besar Istri tetap dekat

Umumnya, apabila sudah tidak ada ikatan dalam perkawinan baik karena cerai hidup maupun meninggal, maka si suami atau istrinya akan jauh dari keluarga mantan suaminya atau istrinya. Apalagi jika tinggalnya berjauhan, tentu akan jauh dan terputus hubungan dari mertuanya. Apabila sudah berpisah dengan suami atau istrinya, rasa canggung untuk kerumah mertua pun pasti ada, bagi yang sudah punya anak pasti ibu atau ayahnya hanya menyuruh anaknya saja yang datang kerumah keluarga ibunya atau ayahnya. Maka dengan adanya perkawinan *Pulang Balee* ini, hubungan keluarga mertuanya dengan istri atau suaminya tetap terjalin dengan baik, dan tidak akan terputus hubungan silaturahmi antar kedua keluarga.⁴⁹

4. Adik atau kakaknya menjadi kewajiban melekat untuk mengasuh anak si kakak atau anak adiknya

Apabila ibu kandung seorang anak telah meninggal, maka yang menggantikan posisi ibunya adalah adik atau kakak ibunya, karena kakak atau adik ibunya adalah orang terdekat bagi si anak. Begitupun untuk keluarga ayahnya, adik atau abang ayah juga dapat menggantikan posisi sang ayah dalam hidup si anak, apalagi wali si anak adalah dari pihak ayah. Namun, dalam mengasuh seorang anak yang telah tiada ibu atau ayahnya akan menjadi kewajiban melekat bagi keluarga ayah atau ibunya. Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan

⁴⁹ Wawancara dengan Ruqayah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, Tanggal 19 Agustus 2021.

dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayahnya.⁵⁰ Anak juga akan merasa aman dan tidak merasa sangat kehilangan, karena umumnya adik atau kakak orang tuanya akan memiliki sifat yang sama seperti orang tuanya sehingga anak tersebut akan merasakan kehangatan kasih sayang seperti dari orang tuanya sendiri meski orang tuanya telah tiada.

Namun, tidak hanya saudara sekandung, akan tetapi saudara tiri, sepupu atau saudara yang masih memiliki hubungan darah dengan orangtua si anak wajib untuk mengasuh anak tersebut, apalagi jika ia sudah menjadi yatim atau piatu. Karena, anjuran dalam agama Islam adalah wajib memelihara anak yatim piatu, karena mereka lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang tidak di dapatkan lagi dari orang tua kandungnya.

5. Terjaganya harta bersama

Harta bersama dikenal dengan istilah *Harta Seuheardat* yaitu harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan berlangsung. Jika salah satu dari pasangan tersebut telah meninggal dan kemudian menikah dengan orang lain maka hartanya akan dinikmati oleh pasangan hidupnya dan harus membagikannya dengan orang lain. Maka dengan perkawinan *Pulang Balee* dapat menjaga harta yang telah diperoleh dari perkawinan sebelumnya.

D. Larangan Pernikahan

Dalam sebuah perkawinan adanya larangan perkawinan yaitu:

1. *Mahram Muabbad* yang artinya larangan menikah untuk selamanya dan sampai kapan pun walau dalam keadaan apapun antara laki-laki dan

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), Hlm.

perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan.⁵¹ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya: *“Diharamkan atas kamu ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anak kandungmu, dan menghimpun dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. (QS. An-Nisa [4]: 23)⁵²*

Adapun penjelasan dari dalil di atas orang-orang yang haram melakukan pernikahan ada tiga golongan, yaitu:

1. Larangan dikarenakan adanya hubungan nasab yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan.⁵³
2. Larangan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan mushaharah adalah perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tirinya, perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu, ibu istri atau mertua, anak dari istri

⁵¹ Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hlm. 10

⁵² QS. An-Nisa (4): 23.

⁵³ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Hlm. 156

dengan ketentuan istri itu telah digauli. Seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. (QS. An-Nisa' [4]: 22).⁵⁴

3. Larangan karena sepersusuan, syaratnya adalah:

- a. Usia anak yang menyusu, menurut pendapat jumhur ulama anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karna air susu iu akan menjadi pertumbuhannya.
- b. Kadar susuan, ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun sianak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan. Adapun Jumhur ulama berpendapat sebanyak lima kali susuan, karena bila kurang dari itu akan belum akan menyebabkan pertumbuhan. Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa kadar susuan itu sebanyak lima belas kali, karena dengan jumlah itu terjadi pertumbuhan fisik si anak. Kali susuan si anak dalam pendapat ulama yaitu sianak telah menghentikan susannya karena kenyang bukan karena terlepas susuannya karena sebab lain.
- c. Dalam cara menyusu, yaitu cara menyusunya adalah langsung dari putting susu si ibu sehingga anak dapat merasakan kehangatan susu ibu itu. Jumhur ulama (termasuk Malikiyah), berpendapat bahwa penyusuan tidak melalui

⁵⁴ QS. An-Nisa (4): 22.

puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan susuan. Yang berbeda pendapat dengan jumbuh ulama ulama adalah golongan Zhahiry yang mengatakan bahwa yang menyebabkan hubungan susuan itu adalah bila anak tersebut langsung menyusu dari puting ibu dan tidak melalui cara lain.

- d. Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain diluar susu ibu.⁵⁵
- e. Suami sebagai penyebab adanya susu, jumbuh ulama berpendapat bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami bukan dari perempuan yang timbul air susu dari akibat perzinaan.
- f. Kesaksian, adanya peristiwa yang menyaksikan peristiwa penyusuan itu. Satu Pendapat mengatakan bahwa tidak diterima kesaksiannya kecuali dua orang saksi perempuan. Dan kesaksian itu hanya boleh dilakukan oleh perempuan. Segolongan ulama berpendapat bahwa kesaksian itu disaksikan oleh empat orang perempuan krena dua orang perempuan adalah satu kedudukan laki-laki. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'iy.

Dengan demikian, larangan perkawinan karena hubungan susuan adalah ibu susuan, anak susuan, Saudara sesusuan, paman susuan, Bibi susuan, Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Ada dua hal yang tidak disepakati oleh ulama tentang pemberlakuan haram untuk

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... Hlm. 110-131

selamanya adalah Istri yang putus perkawinannya karena Lian, dan perempuan yang dikawini dalam masa iddah.⁵⁶

2. *Mahram Muaqqad* yaitu larangan menikah yang bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu, jika alasannya sudah tidak ada maka larangan menikah juga ditiadakan. Adapun larangan menikah itu adalah:
 - a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa, seorang laki-laki tidak boleh mengawini saudara perempuan sekaligus dalam satu masa. Jika perkawinannya berurutan maka perkawinan pertamanya sah, sedangkan perkawinan kedua menjadi batal, karena hukum perkawinan pertama itu adalah haram karena dapat menyebabkan rusaknya hubungan silaturrahi antar saudara. Saudara perempuan itu bukan orang lain tetapi antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya. Jika istrinya telah diceraikan maka boleh dia kawin dengan saudaranya.

Adapun larangan memadu istri dengan bibinya Jumhur Ulama menetapkan hukumnya haram, sedangkan Ulama Syafi'iyah tidak mengharamkannya dan larangan itu bersifat makruh. Namun untuk menjauhi rasa tidak senang maka sebelum menikah dengan bibinya harus meminta izin kepada istrinya, akan tetapi jika pertamanya menikah dengan bibinya maka sebelum menikahi ponakannya harus meminta izin pada bibinya yaitu istri pertamanya.
 - b. Poligami diluar batas, yaitu mengawini lebih dari empat wanita. Jika salah satu istri dari empat itu telah bercerai atau diceraikan dan telah habis masa iddah si istri tersebut maka boleh suami itu menikah lagi.
 - c. Larangan karena ikatan perkawinan, haram menikah bahkan melamar perempuan yang telah besuami karena perempuan tidak boleh menikah

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...* Hlm. 110-133

lebih dari satu sekaligus kecuali telah bercerai dengan suaminya sebelumnya dan telah melewati masa iddahya.

- d. Larangan karena talak tiga, yaitu haram mengawini lagi istri yang telah ditalak tiganya kecuali jika si istri tersebut telah menikah sekali lagi dan telah digauli setelah perceraianya.⁵⁷
- e. Larangan karena ihram, yaitu perempuan yang sedang ihram baik ihram haji atau umrah tidak boleh dikawini, kecuali setelah habis masa ihramnya boleh untuk dinikahi kembali. Haramnya menikahi perempuan yang sedang berihram ini adalah pendapat dari Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Al-Syafi'iyah, al- Awzai'y, dan Ahmad serta berlaku juga dikalangan ulama Zhahiry. Kecuali Ulama Hanafiah berpendapat bahwa perkawinan perempuan yang sedang ihram adalah sah.
- f. Larangan karena perzinahan, larangan ini terdapat dua hal yaitu:
 - 1) Kawin dengan pezina, yaitu perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik yaitu laki-laki yang bukan pezina dan sebaliknya. Sebagian ulama memahami hukum yang timbul dari ayat Al-quran dan Hadist Nabi yang menguatkannya tersebut. Karena larangan dalam ayat mengandung kemungkinan larangan haram atau berarti mencela. Sebagian ulama berpendapat tidak bolehnya melakukan perkawinan dengan pezina sedangkan sebagian lain membolehkannya. Alasan yang digunakan ini adalah larangan itu mengandung arti celaan dan bukan untuk haram.
 - 2) Kawin dengan perempuan hamil karena zina, yaitu tidak boleh dikawini karena dia sedang menjalani masa iddah hamil. Ia baru boleh menikah setelah melahirkan. Ulama berbeda pendapat tentang mengawini perempuan hamil karena zina. Ulama Malikiyah

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...* Hlm. 110-134

dan Hanabilah mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak. Sedangkan Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Zhahiriyah mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang sedang dikandung.

- g. Larangan karena beda agama, yaitu perempuan muslimah dengan laki-laki Non Muslim dan sebaliknya yang biasa disebut perkawinan dengan orang kafir. Perempuan musyrik yaitu yang percaya kepada banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah haram melakukan perkawinan dengan laki-laki muslimah, begitupun sebaliknya.⁵⁸

Dari pembahasan di atas maka hukum menikahi mantan suami/istri kakak/adik ipar tersebut boleh karena mereka tergolong mahram sementara dan bukan yang abadi sehingga apabila terjadi perceraian baik karena cerai hidup atau meninggal dunia, maka statusnya menjadi halal untuk dinikahi, apalagi jika perpisahannya telah lama terjadi.⁵⁹

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... Hlm. 110-135

⁵⁹ M. Idris, *Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar*, Jurnal Al-'Adl Vol 9 No. 1, 2016, Hlm

BAB TIGA

PERKAWINAN *PULANG BALEE* DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh. Letak Geografis kabupaten Aceh Besar ada di antara garis 5,05'– 5,75' Lintang Utara dan 94,99' – 95,93' Bujur Timur.

Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan selat malaka dan kota Banda Aceh pada bagian sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya pada bagian sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pidie pada bagian Timur dan berbatasan dengan samudera Indonesia sebelah barat.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar menurut Kecamatan tahun 2020:

Kecamatan	Luas Area	Persentase (%)
Lhong	142,02 km ²	5,13
Lhoknga	87,94 km ²	3,03
Leupung	169,15 km ²	5,83
Indrapuri	197,03 km ²	6,79
Kuta Cot Glie	332,25 km ²	11,44
Seulimeum	404,35 km ²	13,39
Kota Jantho	593 km ²	20,42
Lembah Seulawah	319,6 km ²	11,01
Mesjid Raya	129,93 km ²	4,47
Darussalam	38,43 km ²	1,32
Baitussalam	20,84 km ²	0,72
Kuta Baro	61,07 km ²	2,1
Montasik	59,73 km ²	2,06
Blang Bintang	41,75 km ²	1,44
Ingin Jaya	24,33 km ²	0,84
Krueng Barona Jaya	6,96 km ²	0,24
Sukamakmur	43,45 km ²	1,5
Kuta Malaka	22,81 km ²	0,78
Simpang Tiga	27,59 km ²	0,95
Darul Imarah	24,34 km ²	0,84
Darul Kamal	23,04 km ²	0,79

Peukan Bada	36,25 km ²	1,25
Pulo Aceh	90,55 km ²	3,12
Total	2,903,50	100,00

Sumber : BPS Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 Kecamatan, dan 604 Desa. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km dan sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil lainnya berada di kepulauan. Kota Jantho merupakan wilayah terluas dengan luas 593 km atau 20,42% dari wilayah kabupaten Aceh Besar.⁶⁰

Kecamatan Darussalam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dengan Luasnya sebesar 38,43 km. Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 mukim dan 29 gampong. Ibu kota kecamatan Darussalam adalah Lambaro Angan.

Berikut ini nama dan Luas Gampong dirinci menurut Mukim di Kecamatan Darussalam:

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (km²)
Tungkob (Luas 5,16 km ²)	1. Lampuja	0,64 km ²
	2. Lam Ujong Tungkob	0,27 km ²
	3. Lam Gawe	0,20 km ²
	4. Lam Keunung	0,29 km ²
	5. Lampuuk	0,22 km ²
	6. Lam Timpeung	0,20 km ²
	7. Limpok	0,45 km ²
	8. Barabung	0,36 km ²
	9. Tungkob	0,52 km ²
	10. Lamduroe	0,61 km ²
	11. Tanjung Deah	0,59 km ²
	12. Tanjung Selamat	0,81 km ²
Siem	1. Lam Asan	0,31 km ²
	2. Lamreh	0,25 km ²

⁶⁰ Kecamatan Darussalam dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Aceh Besar.

(Luas 9,43 km ²)	3. Siem 4. Krueng Kalee 5. Lambiheu Siem 6. Lam klat 7. Lambitra 8. Li eue	1,71 km ² 5,58 km ² 0,30 km ² 0,43 km ² 0,35 km ² 0,50 km ²
Lambaro Angan (Luas 23,84 km ²)	1. Lambaro Sukon 2. Lambiheu 3. Lambada Peukan 4. Gampong Blang 5. Gampong Cot 6. Angan 7. Miruk Taman 8. Lampeudaya 9. Sulheue	0,44 km ² 0,39 km ² 0,78 km ² 7,86 km ² 7,13 km ² 5,11 km ² 0,36 km ² 0,82 km ² 0,95 km ²

Sumber : Qanun No. 4 tahun 2017 tentang RTRW Aceh Besar 2012-2032

Dari segi keagamaan masyarakat Kecamatan Darussalam mayoritas beragama Islam dan penganut Islam yang taat dalam menjalankan ibadah yang wajib seperti ibadah yang diwajibkan sebagaimana yang terdapat dalam rukun islam, masyarakat pun sering mengadakan pengajian setiap malam di Mesjid-Mesjid gampong, dan juga sering memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj, dan hari-hari besar lainnya.

Pada tingkat pendidikan di Kecamatan Darussalam sudah mulai berkembang ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah, pesantren ataupun dayah, Guru PNS dan banyaknya murid yang berminat sekolah. Sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Darussalam sudah memiliki sarana dan prasarana contohnya Komputer, Infokus, Ruang Lab, dan lain sebagainya.⁶¹

Adapun pasangan yang melakukan perkawinan *pulang balee* dalam 3 Mukim terdapat beberapa pasangan perkawinan *pulang balee*, salah satunya

⁶¹ Kecamatan Darussalam dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Aceh Besar.

dalam Mukim Lambaroe Angan yaitu gampong Lambiheu terdapat satu pasangan, gampong cot terdapat tiga pasangan, dan gampong Sulheue terdapat dua pasangan.

B. Proses Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam

Perkawinan *pulang balee* pada masyarakat di kecamatan Darussalam dari awal sudah diperbolehkan hingga sekarang baik dalam tradisi atau adat gampong maupun dalam Agama.⁶² Bentuk perkawinan ini adalah salah satu bentuk perkawinan adat Aceh yang saat ini sudah jarang ditemukan di masyarakat. Perkawinan *pulang balee* ini adalah perkawinan suami kakak atau adiknya untuk meneruskan rumah tangga. Perkawinan ini dilakukan setelah istrinya atau suaminya meninggal maka keluarga bermusyawarah untuk menjodohkan si laki-laki atau si istri dengan saudara iparnya. Setelah adanya persetujuan maka kedua belah pihak akan melangsungkan perkawinan dengan mahar sesuai kesepakatan.⁶³

Proses perkawinan *pulang balee* sama saja dengan perkawinan biasa, hanya saja tergantung pada kesepakatan dan mufakat kedua keluarga.⁶⁴ Adat perkawinan masyarakat Aceh khususnya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar terdapat dua tahapan yaitu tahap peminangan dan melangsungkan perkawinan. Tahap peminangan ini disebut dengan *Meulake* yang diambil alih oleh keluarga si Calon suami terutama Ayah dari Calon Suami tersebut serta mufakat untuk bagaimana ke depan pengadaan perkawinan dan menentukan *jinamee* (Mahar).

Kemudian barulah dilanjutkan dengan *narit peukong haba* (tunangan) yang disertai keluarga calon suami serta *ureung tuha gampong* (perangkat desa)

⁶² Wawancara dengan ZulFardhiani, Tuha Peut dan Tengku Ureung Inong, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

⁶³ Wawancara dengan Mufliadi, Tuha Peut Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Syamsuar, Keuchik Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

yang biasanya hanya dengan membawa setengah dari mahar yang ditentukan atau tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan biasanya membawa gula, kopi, roti, teh, susu, *seunalen* (kain baju dan pakaian wanita) yang diletakkan dalam keranjang dan atau dalam *hidang* atau *awih* yang ditutupi dengan tutup saji dibaluti kain. Setelah itu *balah batee meuh* yaitu pihak keluarga perempuan datang ke tempat tinggal calon suami dengan membawa kue khas Aceh, banyak tidak kue tersebut tergantung berapa *hidang* atau *awih* yang dibawa.⁶⁵ *Awih* adalah berupa kain pembungkus barang-barang bawaan yang sangat bernilai yang biasanya berwarna kuning dan merah.⁶⁶

Tahap kedua adalah tahap melangsungkan perkawinan yaitu pihak keluarga *dara baroe* mulai *meukerija* yaitu membuat acara pesta dan *dara baroe* atau calon istri *boh gaca* (memakai hinai atau daun pacar) yang disertakan dengan *peusunteng* atau *peusujuk* atau dinamakan dengan tepung tawar dengan cara digenggamkan uang kepada *dara baroe* seikhlasnya, dan membersihkan bulu-bulu yang ada diwajah *dara baroe* untuk tidak mempersusah make up *dara baroe*. Kemudian barulah *peungui juree* dan *dara baroe* atau merias kamar pengantin dan *dara baroe*, barulah dilangsungkan akad dan melangsungkan pestanya dengan istilah *tung linto* atau *intat lintoe* yaitu calon suami beserta keluarga dan rombongan. Setelah *tung lintoe* maka ada *tung dara baroe*, yaitu *dara baroe* serta keluarga dan rombongan datang ke rumah *linto* yang sudah kanduri dan sesuai kesepakatan.⁶⁷ Adat di atas adalah adat yang sering kita jumpai di Aceh terutama Aceh Besar.

Dalam perkawinan *pulang balee* tidak semua adat perkawinannya diikuti. Hal ini tergantung dalam kesepakatan kedua keluarga. Dari hasil wawancara dengan perangkat gampong, penulis mendapatkan informasi yang

⁶⁵ Syamsyuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014), Hlm. 3-74

⁶⁶ Badruzzaman Ismail, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), Hlm. 11

⁶⁷ Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Banda Aceh: MAJlis Adat Aceh, 2015), Hlm. 75-115

berbeda-beda. Mereka mengemukakan bahwa perkawinan *pulang balee* ada yang melakukannya hanya akad saja karena mempelai sudah pernah melakukannya dan sudah satu rumah. Akan tetapi ada juga yang mengikuti adat perkawinan mulai dari peminangan sampai perkawinan namun tidak semeriah yang pertama.

C. Faktor Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku perkawinan *pulang balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa faktor. Pertama, menurut Ibu Ruqayah mereka melakukan perkawinan *pulang balee* karena orang tuanya menyukai sifat menantunya karena ia taat dan baik hati serta tulus kepada istrinya yang dulu, dan orang tuanya tidak mau jika Bapak Nasrul suaminya keluar dari rumah tersebut dan mencari istri lain, maka orang tuanya langsung menjodohkannya dengan anak perempuan keduanya yaitu Ibu Ruqayah untuk dijadikan istri, dan Ibu Ruqayah pun menyukai sifat Bapak Nasrul. Mereka menikah setahun setelah tsunami karena istri dan anaknya meninggal pada saat tsunami.⁶⁸

Kedua, menurut penjelasan dari Ibu Sum yaitu istrinya Bapak Mulya menjelaskan bahwa suami pertama Ibu Sum yang sudah meninggal berwasiat kepada kerabat dekatnya yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri yaitu Bapak Mulya untuk menjaga istri dan kedua anaknya jika ia telah meninggal. Maka setelah meninggalnya suami Ibu Sum yang pertama, Bapak Mulya langsung menikahkan Ibu sum setelah setahun meninggal suaminya.⁶⁹

Ketiga, menurut penjelasan dari Ibu Nuraziah, Suaminya yang pertama menghilang ketika masa konflik dulu dan mereka memiliki dua orang anak

⁶⁸ Wawancara dengan Ruqayah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Sum, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

yang pertama perempuan berumur 14 bulan dan kedua laki-laki masih dalam kandungan 5 bulan. Suaminya yang pertama belum diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Setelah 4 tahun kemudian mertua Ibu Nuraziah menjodohkannya dengan Bapak Razak yaitu adik kandung suaminya dengan alasan agar kehidupannya dan anaknya tetap terjamin. Awalnya Ibu Nuraziah tidak mau menikah dengan Bapak Razak, akan tetapi setelah membuat perjanjian hitam di atas putih yang berisi “Apabila suaminya pulang kembali, maka ia kembali kepada suami pertamanya. Akan tetapi apabila suaminya tidak kembali lagi maka ia akan selamanya pada suami kedua”. Setelah keduanya setuju barulah mereka melangsungkan perkawinan hingga saat ini.⁷⁰

Keempat, penjelasan dari Ibu Basariah yang meninggal suaminya, ia memiliki seorang anak laki-laki. Ibu Basariah melakukan perkawinan *pulang balee* karena suruhan mertuanya sebab mertuanya takut jika menikah dengan orang lain, cucunya tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah sepenuhnya. Dan jika tinggal bersama ibunya maka takut cucunya jauh dari keluarga ayah kandungnya. Kemudian barulah Ibu Basariah mau menikah dengan Bapak Basri dengan harapan agar kehidupan anaknya terjamin dan tetap dekat dengan keluarga ayah dan ibunya.⁷¹

Kelima, penjelasan dari Bapak Mustafa yang meninggal istrinya dan kemudian menikah dengan Ibu Manyak adik istrinya. Mereka menikah atas kesepakatan kedua keluarga agar kekayaannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Karena anak-anak Bapak Mustafa dengan Istri pertamanya sudah besar dan tidak memerlukan asuhan lagi. Ibu Manyak menikah dengan Bapak Mustafa dalam status janda dan juga tidak memiliki anak.⁷²

⁷⁰ Wawancara dengan Nuraziah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

⁷¹ Wawancara dengan Basariah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

⁷² Wawancara dengan Mustafa, Suami dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

Keenam, penjelasan dari Ibu Niswati yaitu menikah dengan suami adiknya. Ibu Niswati mau menikah dengan suami adiknya disebabkan ia teringat kepada kata-kata adiknya sebelum meninggal, yaitu adiknya berpesan bahwa kemana pun pergi bawa anaknya yang masih bayi. Dan anaknya juga dekat dengan Ibu Niswati karena pada saat adiknya sakit Ibu Niswati lah yang menjaga anak adiknya. Setelah adiknya meninggal maka suami adiknya ingin mengambil anaknya yang masih berumur 9 bulan dan membawa bersamanya, akan tetapi semua pihak dari almarhumah istrinya tidak setuju termasuk Ibu Niswati sendiri. Maka orang tuanya Ibu Niswati menyuruhnya untuk bersedia menikah dengan suami adiknya demi anaknya dan untuk menjaga anaknya agar tidak jatuh ke tangan orang lain dan suami adiknya juga setuju menikah dengan Ibu Niswati karena mengingat bahwa anaknya sangat dekat dengan dirinya.⁷³

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis peroleh dari informan yaitu pasangan yang melakukan Perkawinan *Pulang balee*, faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan *pulang balee* adalah:

1. Mertua baik pihak suami maupun pihak istri tidak mengizinkan menantunya menikah dengan orang lain dan keluar dari rumah
2. Untuk meneruskan keturunan dari perkawinan sebelumnya dengan saudaranya
3. Untuk jaminan asuhan dan kebutuhan hidup anak
4. Agar tetap terjalin hubungan antar kedua keluarga
5. Agar terpelihara harta bersama
6. Karna anak lebih dekat dengan keluarga si ibu maka adik atau kakak ibunya akan lebih dekat dengannya dan dapat menjadi pengganti ibunya

⁷³ Wawancara dengan Niswati, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Lambiheu, Kecamatan Darussalam, tanggal 24 Agustus 2021.

7. Agar anak tetap dekat dengan keluarga ibunya atau keluarga ayahnya
8. Adanya wasiat atau pesan dari Almarhum atau Almarhumah

D. Dampak Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam

Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa seseorang yang memilih jodoh biasanya dikarenakan empat kriteria, yaitu karena agamanya, nasab atau keturunannya, hartanya, dan kecantikannya.⁷⁴ Maksud dari empat kriteria itu dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan seperti kekayaan, keturunan, kecantikan dan kegagahan, dan Agama. Adapun penjelasan dari keempat kriteria ini adalah:

1. Kekayaan adalah untuk mempermudah dalam masalah memenuhi kehidupan rumah tangga, dan menjadikan ibadahnya lebih konsentrasi karena tidak memikirkan untuk mencari nafkah banyak.
2. Keturunan, karena keturunan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak.
3. Kecantikan dan kegagahan, karena kecantikan akan meningkat semangat suami atau istri dalam mengurangi kehidupan rumah tangga.
4. Agama yaitu sangat dipertimbangkan dan diperlukan, apabila seorang calon memiliki semua faktor tersebut maka pilihan utama haruslah lebih bagus agamanya karena agama bisa menjadikan rumah tangga lebih baik dan jika menginginkan keturunan maka mereka akan mengupayakan keturunan yang beragama dan kecantikan atau kegagahan sendiri akan timbul dan akan mempersembahkan hanya untuk pasangannya sendiri dan kekayaannya akan digunakan sesuai ajaran agama Islam.⁷⁵

Tujuan dari kriteria ini adalah agar tidak salah memilih pasangan hidupnya dan agar rumah tangganya kekal selamanya. Namun dalam

⁷⁴ Muslim, *Shahih Muslim* juz 4, (Bairud Darul Jim: 1334 H), Hlm. 175

⁷⁵ Halid Hanafi, La Adu, dan Zainuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 328

perkawinan pasti akan ada dampak yang diperoleh dari pasangannya masing-masing baik dampak positif maupun negative. Bagi mereka yang sudah saling mencintai pasti sudah dinantikan perkawinan yang akan sangat indah dan bahagia. Akan tetapi, tidak semua perkawinan itu didasarkan atas dasar saling mencintai, seperti perkawinan pulang balee yang menikah karena kesepakatan keluarga.

Ada beberapa pasangan yang melakukan perkawinan *pulang balee*. Pertama, pasangan yang bernama Ibu Ruqayah yang telah meninggal kakak kandungnya serta ponakannya, dan kemudian orang tuanya menjodohkannya dengan Bapak Nasrul yaitu suami dari kakak kandungnya yang telah meninggal. Mereka sama-sama setuju baik pasangan maupun keluarganya. Karena itu pasangan tersebut mau menikahi abang iparnya sendiri karena mengingat untuk hubungan silaturahmi antara kedua keluarga tetap terjalin. Setelah menikah mereka memiliki 3 orang anak dan tidak pernah terjadi pertengkaran yang serius.⁷⁶

Kedua, Pasangan yang bernama Ibu Sum dan suaminya Bapak Mulya menjelaskan bahwa dampak perkawinan *pulang balee* adalah pada saat menikah belum mencintai suaminya, Bapak Mulya menikahi Ibu Sum karena menyayangi anak Ibu Sum dengan suami pertamanya yaitu kerabat dekat dari Bapak Mulya dan Bapak Mulya pun sangat dekat dengan anak Ibu Sum yang kedua. Setelah beberapa bulan mereka menikah dan saling mengenal budi masing-masing barulah mereka saling mencintai. Dan Ibu Sum dapat menerima suaminya dengan baik tanpa membeda-bedakan dengan suaminya yang pertama seperti diawal-awal perkawinan. Sekarang Ibu Sum dan Bapak Mulya sudah memiliki dua anak dan hidup rukun hingga saat ini.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Ruqayah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Sum, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam, tanggal 19 Agustus 2021.

Ketiga, Pasangan yang bernama Ibu Nuraziah dan Bapak Razak menjelaskan bahwa dampak dari perkawinan *pulang balee* adalah Ibu Nuraziah tidak dapat menerima suaminya sepenuhnya karena suaminya belum dapat dipastikan meninggal. Suaminya menghilang ketika masa konflik dulu dan mereka memiliki dua anak dan belum diketahui suaminya meninggal atau masih hidup. Setelah menikah mereka juga dikaruniakan anak, akan tetapi suaminya tidak pernah membedakan anak-anaknya dan Ibu Nuraziah mulai menerima kenyataan bahwa sekarang suaminya adalah Bapak Razak. Selama perkawinannya berlangsung mereka belum pernah mengalami pertengkaran yang serius dan rumah tangga mereka pun baik-baik saja.⁷⁸

Keempat, Penjelasan dari Ibu Basariah yang telah meninggal suaminya karena sakit dan memiliki seorang anak kemudian mertuanya juga yang menyuruhnya untuk menikah dengan Bapak Basri yaitu adik kandung suaminya. Mereka juga hidup rukun tidak ada masalah yang serius dalam keluarga dan dapat saling melengkapi satu sama lain, dan Bapak Basri juga dapat menjadi seorang bapak yang baik kepada anak abangnya.⁷⁹

Kelima, penjelasan dari Bapak Mustafa yang meninggal istrinya dan kemudian menikah dengan adik istrinya yaitu Ibu Mayak. Mereka menikah atas kesepakatan kedua keluarga agar kekayaannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Karena anak-anak Bapak Mustafa dengan Istri pertamanya sudah besar dan tidak memerlukan asuhan lagi. Ibu Mayak menikah dengan Bapak Mustafa dalam status Janda dan juga tidak memiliki anak. Perkawinan mereka pun berjalan lancar dan tidak ada pertengkaran yang serius.⁸⁰

Keenam, penjelasan dari Ibu Niswati yang menikah dengan suami adiknya. Ibu Niswati mau menikah dengan suami adiknya karena teringat

⁷⁸ Wawancara dengan Nuraziah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

⁷⁹ Wawancara dengan Basariah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Mustafa, Suami dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

kepada kata-kata adiknya sebelum meninggal, yaitu adiknya berpesan bahwa kemana pun kakaknya pergi harus membawa anaknya yang masih bayi. Dan anaknya juga dekat dengan Ibu Niswati karena pada saat adiknya sakit, Ibu Niswati lah yang menjaga anak adiknya. Setelah adiknya meninggal maka suami adiknya ingin mengambil anaknya yang masih berumur 9 bulan dan membawa bersamanya, akan tetapi semua pihak dari almarhumah istrinya tidak setuju termasuk Ibu Niswati sendiri, karena itu orang tua dari Ibu Niswati menyuruhnya untuk bersedia menikah dengan suami adiknya demi anaknya dan untuk menjaga anaknya agar tidak jatuh ke tangan orang lain dan suami adiknya juga setuju menikah dengan Ibu Niswati karena mengingat anaknya sangat dekat dengan Ibu Niswati. Akan tetapi tetangga malah menyalah artikan kebaikannya, mereka menganggap bahwa Ibu Niswati sengaja menikah karena ada maksud lain. Ibu Niswati menikah dengan suaminya tersebut dalam status belum menikah sekalipun.⁸¹

Adapun dampak dari perkawinan *pulang balee* berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari informan yaitu pasangan perkawinan *pulang balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terdapat dampak positif dan negative. Dampak perkawinan *pulang balee* tersebut dikelompokkan dalam 4 kelompok orang, yaitu Keluarga, Suami, Istri, dan Anak. Adapun penjelasan dari keempat kelompok ini adalah:

Pertama, Dampak positif terhadap keluarga baik dari pihak keluarga istri atau keluarga suami adalah tetap terpelihara hubungan baik antara kedua keluarga, dan keluarga dari suami maupun istri akan tetap dekat dengan cucunya, ponakannya, dan sepupunya karna masih dalam satu keluarga. Sedangkan dampak negative dari perkawinan *pulang balee* adalah mendapat omongan buruk dari tetangga, akan tetapi pihak keluarga tidak memperdulikan

⁸¹ Wawancara dengan Niswati, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Lambiheu, Kecamatan Darussalam, tanggal 24 Agustus 2021.

walaupun sakit hati karna menurut mereka tetangga tetap akan menilai salah walaupun itu benar dan apapun itu perkaranya.

Kedua, Dampak positif terhadap suami dari perkawinan *pulang balee* adalah suami dapat menggantikan peran ayah untuk anak abang atau anak adik kandungnya, tetap terjaganya harta keluarganya atau harta peninggalan abang atau adiknya, sedangkan dampak negative dari perkawinan *pulang balee* adalah suami tidak dapat diterima dengan baik oleh istri dan tidak diperlakukan sama seperti yang istri perlakukan kepada suami pertamanya, akan tetapi hal itu hanya diawal perkawinan saja. Dan suami juga merasa canggung diawal perkawinan karna istrinya adalah bekas kakak atau adik iparnya.

Ketiga, Dampak positif dari perkawinan *pulang balee* terhadap istri adalah istri akan tetap dekat dengan keluarga suaminya, dapat menjadi ibu pengganti untuk anak kakak atau anak adik kandungnya, dapat menjaga anak bersama adik atau abang kandung suami, dan dapat memperoleh keturunan segaris dari suaminya. Sedangkan dampak negative dari perkawinan *pulang balee* adalah istri akan merasa canggung dengan suaminya yang sekarang karna itu adalah iparnya, dan tidak dapat bersifat sama seperti kepada suaminya yang sebelumnya, akan tetapi hal itu juga bersifat sementara dan hanya dirasakan di awal perkawinan saja.

Keempat, Dampak positif terhadap anak adalah anak akan lebih terjamin pengasuhan dan nafkahnya, pola asuh yang didapatkan anak tetap sama karna masih dilingkungan yang sama, anak akan tetap dekat dengan keluarga ayah atau keluarga ibunya, akan mendapatkan saudara dari walinya sendiri jika yang menggantikan ayahnya adalah paman kandungnya sendiri. Sedangkan dampak negative dari perkawinan *pulang balee* adalah pada saat anak tersebut dewasa maka akan merasakan dibeda-bedakan oleh ayah atau ibunya, akan tetapi sifat itu timbul pada saat anak tersebut marah kepada ayah atau ibunya, dan pada saat

sedang baik-baik saja, maka anak tersebut tetap dekat dengan ayahnya, ibunya, dan juga saudaranya yang beda ayah atau ibunya.⁸²



⁸² Wawancara dengan Niswati, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Lambiheu, Kecamatan Darussalam, tanggal 24 Agustus 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan *Pulang Balee* di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sudah diperbolehkan sejak awal karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan juga tidak menyeleweng dari aturan Gampong. Bentuk perkawinan ini adalah menikahkan seorang saudara ipar dengan dengan iparnya. Proseses perkawinan *pulang balee* sama seperti perkawinan biasanya yang dimulai dari tahap peminangan dan tahap perkawinan. Ada diantaranya mengadakan walimah dan ada yang tidak. Akan tetapi hal itu tergantung kesepakatan kedua keluarga.
2. Berdasarkan hasil penelitian, maka faktor dari perkawinan *pulang balee* yang paling utama adalah karena memikirkan nasib anaknya yaitu untuk menjamin pengasuhan dan kebutuhan seorang anak, karena anak akan lebih dekat dengan keluarga si ibu maka saudara ibunya lah yang lebih akrab dengan anaknya dan saudara ibunya dapat menjadi pengganti ibunya untuk anak tersebut dan anak pun akan tetap dekat dengan keluarga ayahnya maupun keluarga ibunya. Adapun faktor lainnya adalah karena adanya permintaan dari almarhum atau almarhumah, mertua yang tidak mengizinkan menantunya keluar dari rumah dan untuk meneruskan keturunan dari perkawinan sebelumnya.
3. Dampak dari perkawinan *pulang balee* adalah dampak positif yaitu terpeliharanya hubungan baik antara kedua keluarga dan tetap dekat dengan keluarga mertua, dapat memperoleh keturunan segaris, dapat menjaga dan membesarkan anak bersama demi kelangsungan pengasuhan dan kebutuhan anak tercukupi, serta terjaganya harta

bersama. Adapun dampak negative dari perkawinan *pulang balee* adalah banyaknya omongan tetangga yang membuat sakit hati, tidak dapat menerima suami atau istrinya dengan baik dan tidak dapat memperlakukan suami atau istrinya sama seperti suami atau istrinya yang pertama, merasa canggung diawal perkawinan, mudah bertengkar dan cepat cerai.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, sebagaimana tertuang dalam skripsi ini maka diakhir penulisan ini, penulis juga memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Dampak Perkawinan *Pulang Balee* dalam kehidupan rumah tangga di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, antara lain:

- a. Mengingat penelitian ini belum sempurna serta belum sepenuhnya mengemukakan faktor dan dampak dari perkawinan *pulang balee* diharapkan agar penelitian sejenis dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti yang lain.
- b. Masyarakat sebaiknya tidak mencaci maki pasangan yang melakukan perkawinan *pulang balee* serta keluarga dari pasangan tersebut karena perkawinan *pulang balee* sangat membantu keberlanjutan pengasuhan anak-anak. Karena itu hendaknya masyarakat mendukung perkawinan tersebut, apalagi jika perkawinan yang sebelumnya memiliki anak, maka ada baiknya juga jika ibunya digantikan oleh saudara ibunya dan ayahnya digantikan dengan saudara ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran dan Terjemahannya.

Abdul Fata dan Zulfahmi Alwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong*, Jurnal Qadauna Vol 2 No. 1, 2020.

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras: Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2014).

Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2015).

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Burhan bungin. *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, *Tradisi Larangan pernikahan Temon Aksoro perspektif 'urs: Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Malang* : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Halid Hanafi, La Adu, dan Zainuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 328

Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/tradisi>, Diakses pada tanggal 1 februari 2021, pukul 12.35

<https://kumparan.com/acehkini/polisi-di-aceh-nikahi-adik-ipar-bagaimana-perspektifnya-dalam-adat-aceh>, Diakses pada Tanggal 10 februari 2021, Pukul 23.54.

<https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknya>, Diakses pada tanggal 8 Februari 2021, Pukul 23.15

<https://www.cnnindonesia.com/tiga-cinta-cut-meutia-dan-rencong-maut-untuk-belanda>, Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2021, Pukul 21.10

<https://id.m.wikipedia.org-Makna-Kehidupan>. Diakses tanggal 22 November 2021, Pukul 08.30

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT BUmi Aksara, 2004), Hlm. 1

Imam Mahdi, Ibnu Hidayani, Mulyawan, Hasna Rizky Ramadhan, *Metode Discovery Learning Dalam Pembelajaran Sejarah Khulafaurrasyidin*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 08 No. 01, 2019.

Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 6 No. 1, 2015.

M. Idris, *Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar*, Jurnal Al-'adl Vol 9 No. 1, 2016.

M. Irwansyah, *Pernikahan Dengan Kerabat Dekat Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Mohamad Rizal Fahmi, *Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga: Studi Di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*, Malang : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011).

Muslim, *Shahih Muslim* juz 4, (Bairud Darul Jim: 1334 H), Hlm. 175

Namirah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Naik Di Kecamatan Rikit Kabupaten Gayo Lues*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universita Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Kecamatan Darussalam dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Aceh Besar.

Reni Marleni Putri, *Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Nagari Kappa Kecamatan Luhak Nan*

Duo Kabupaten Pasaman Barat, Batusangkar : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2017.

Reza Nur Fikri, *Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Robi Efendi Batubara, *Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*, Medan: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014.

Santoso Unissula, *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia Vol. 7 No. 2, 2016.

Santrock john, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

Sinta Hariati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintah Vol. 3 No. 2, 2015.

Shintia Paramita, *Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi Di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

Sulaiman bin Ahmad Al- Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir Juz XXII*, (Dar Ihya Al-Turats Al- 'Arabi: 1983).

Syamsyuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majlis Adat Aceh, 2014)

Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Tihami dan Sohari sahrani. *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamedia Group, 2008.

Wawancara

Wawancara dengan Basariah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam.

Wawancara dengan Mufliadi, Tuha Peut Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam.

Wawancara dengan Mustafa, Suami dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam.

Wawancara dengan Niswati, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Lambiheu, Kecamatan Darussalam.

Wawancara dengan Nuraziah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam.

Wawancara dengan Ruqayah, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam.

Wawancara dengan Ibu Sum, Istri dari Pasangan Perkawinan Pulang Balee, Warga Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam.

Wawancara dengan Sanusi M. Syarif, Pemerhati Adat Disekretariat Majelis Adat Aceh, Jelingkee.

Wawancara dengan Syamsuar, Keuchik Gampong Sulheue, Kecamatan Darussalam.

Wawancara dengan ZulFardhiani, Tuha Peut dan Tengku Ureung Inong, Warga Gampong Cot, Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Agustus 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ridha Safira/170101050
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Deah/ 21 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/Suku : Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam,
 Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh
 Darussalam, Indonesia
 Orang Tua
 Nama Ayah : Muhammad Yusuf
 Nama Ibu : Nurlaili
 Alamat : Desa Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam,
 Kabupaten Aceh Besar
 Pendidikan
 SD/MI : SD Tanjung Selamat
 SMP/MTs : MTsN Tungkob
 SMA/MA : SMA Negeri 5 Banda Aceh
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021
 Penulis,

Ridha Safira



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1902/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
 b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):
- N a m a** : Ridha Safira
N I M : 170101050
Prodi : HK
J u d u l : Persepsi Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terhadap Tradisi Perkawinan Pulang Balee
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 April 2021

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : nin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5824/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

1. Camat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
2. Gampong Sulete Kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar
3. Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
4. Gampong Lambiheu Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIDHA SAFIRA / 170101050**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Desa tanjung deah kecamatan darussalam kabupaten aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak perkawinan pulang balee dalam kehidupan rumah tangga di kecamatan darussalam kabupaten Aceh besar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Januari
2022

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM**

Lambaro Angan – Kode Pos 23374, Email kecamatanarussalam@gmail.com

Nomor : 070/764
Lampiran : -
Hal : Telah Melakukan Penelitian

Lambaro Angan, 7 Desember 2021
Kepada Yth,
Wakil Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penelitian untuk penulisan Skripsi yang berjudul : **"Dampak Perkawinan Pulang Balee Dalam Kehidupan Rumah Tangga"** di Gampong Suleue, Gampong Cot dan Gampong Lambiheu Lambaroe Angan dalam Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan oleh yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ridha Safira
Nim : 170101050
Prodi : Hukum Keluarga

2. Telah selesai melaksanakan penelitian.
3. Demikian untuk di maklumi dan dipergunakan seperlunya.

جامعة الران
AR - RAN



ACEH MUMIR, S. Sos.
Nip. 19650510 198603 1 036



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMpong COT**

Alamat: Jalan Lambaro Angan Kode Pos 23374

Nomor : 133 / 2008 / DC / VIII / 2021
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melaksanakan Penelitian**
Kepada Yth,
Camat Darussalam
di-
Tempat

Cot, 23 Agustus 2021

Sehubungan dengan surat Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Nomor : 070 / 545 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Mohon Izin Melaksanakan Penelitian di Gampong Cot Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Ridha Safira
Nim : 170101050
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Prodi : Hukum Keluarga

Telah melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk Penyusunan Skripsi dengan judul : ***Dampak Perkawinan Pulang Balee dalam Kehidupan Rumah Tangga***, di Gampong Cot

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Keuchik Gampong Cot

Muhammad Ridha





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG SULEUE**

Alamat : Jln. Chek Jirat Lta - Dusun. Lamkuta No. 01 Kode Pos. 23374

Nomor : **141** / 2007 / VIII / 2021

Suleue, 20 Agustus 2021

Lampiran : -

Perihal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth,

Camat Darussalam

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Camat Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Nomor : 070 / 545 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Mohon Izin Melaksanakan Penelitian di Gampong Suleue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Ridha Safira
NIM : 170101050
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry
Darussalam Banda Aceh
Prodi : Hukum Keluarga

Telah melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk Penyusunan Skripsi dengan judul : ***Dampak Perkawinan Pulang Balee dalam Kehidupan Rumah Tangga***, di Gampong Suleue

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pj. Keuchik Gampong Suleue



SAMSUAR



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG LAMBIHEU LAMBARO ANGAN**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 248/2004/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Keuchik Gampong Lambiheu Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : RIDHA SAFIRA
NIM : 170101050
Fakultas : Hukum Keluarga

Adalah benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan kegiatan Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk menyusun Skripsi dengan judul "Dampak Perkawinan Pulang Balee Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar" dengan mewawancarai satu keluarga warga Gampong Lambiheu Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 21 Agustus 2021.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Lambiheu Lambaro Angan, 24 Agustus 2021
Pj. Keuchik Gampong



AR - RANIRY



Wawancara dengan Perangkat Gampong Suleue



Wawancara dengan Perangkat Gampong Cot



Wawancara dengan Perangkat Gampong Lambiheu Lambaro Angan



Wawancara dengan Istri dari pasangan perkawinan *pulang balee*



Wawancara dengan Istri dari pasangan perkawinan *pulang balee*



Wawancara dengan Istri dari pasangan perkawinan *pulang balee*



Wawancara dengan istri dari pasangan perkawinan *pulang balee*



Wawancara dengan Istri dari Pasangan perkawinan *pulang balee*